



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 108/PUU-XIII/2015**

Tentang

Kejelasan Makna “*Serangkaian Tindakan Penyidik*” dalam Penyidikan

- Pemohon** : Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 2 KUHAP sepanjang frasa “*serangkaian tindakan penyidik*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 30 November 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa melalui adanya proses penyelidikan terlebih dahulu yang biasanya didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 KUHAP sepanjang frasa “*serangkaian tindakan penyidik*” terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 KUHAP karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-05/23/07/2015, bertanggal 13 Juli 2015, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik.Dik-25/01/07/2015, bertanggal 13 Juli 2015, tanpa adanya penyelidikan, pemeriksaan saksi, ahli, dan barang bukti serta calon tersangka. Oleh karena Pemohon menguji KUHAP terhadap UUD 1945 dimana menimbulkan kerugian secara langsung terhadap diri Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan mengutip Pasal 54 UU MK,

Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden.

Dalam pokok permohonan, pengujian Pasal 1 angka 2 KUHAP yang masuk dalam Bab tentang Ketentuan Umum telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, bertanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketentuan Umum yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim dan/atau hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran II C.1. 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran II C.1. 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*, sebab dalil permohonan Pemohon merupakan bagian dari ketentuan umum. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.